



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD KOTA LUBUKLINGGAU
JL. SOEKARNO HATTA Rt.05 KELURAHAN PETANANG ULU,
KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA I
LUBUKLINGGAU
2018

KATA PENGANTAR


Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau disusun sebagai rancangan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2018, Renja Perubahan ini mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau yang telah di revisi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau 2013-2017.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan, renja merupakan rincian detail pertahun anggaran dari apa yang telah dijabarkan dalam Renstra SKPD, sehingga tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang terurai dalam rencana kerja ini merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dalam Tahun 2018 nanti dalam rangka pencapaian Visi Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017.

Dalam upaya mempercepat pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sekretariat DPRD juga telah membuat Pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diharapkan nantinya dapat terealisasi sesuai dengan rencana, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dalam menjalankan Tugas pokok dan Fungsinya guna memberikan pelayanan kepada DPRD Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan fungsi dan Kewenangannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja perubahan ini, semoga apa yang telah di rencanakan dalam rencana kerja ini akan dapat terlaksana menuju pelayanan yang prima dalam mendukung DPRD Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Lubuklinggau, Agustus 2017


SEKRETARIS DPRD
KOTA LUBUKLINGGAU
H. FAJARUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip.196008171985031011



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 196 /KPTS/BAPPEDALITBANG/2017

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi peraturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA

KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 yang memuat sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 Juni 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE


LAMPIRAN KEPUTUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

NOMOR : /KPTS/SETWAN/ VIII /2018

TANGGAL : Agustus 2018

No.	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1	H. FAJARUDDIN, S.Sos NIP. 196008171985031011	PENANGGUNG JAWAB	
2	FAUZI UMARI, S.Kom.MM NIP. 196812242000031004	KETUA	
3	ZAINAL SYAMSI, S.Sos NIP. 196806031988011001	WAKIL KETUA	
4	KAMALUDDIN, Sos. M.Si NIP. 196902051990031005	SEKRETARIS	
5	SONI MMZ, SE NIP. 198505232009031001	ANGGOTA	
6	IRWANSYAH NIP. 198407052010011003	ANGGOTA	
7	DESE HENDRIYANI NIP. 198312292010012002	ANGGOTA	
8	ALI KIROM NIP. 198003082012121002	ANGGOTA	
9	Kgs Agus Sazili, S.Sos NIP. 197103152000031001	ANGGOTA	

SEKRETARIS DPRD KOTA LUBUKLINGGAU,


H. FAJARUDDIN, S.Sos
Pe,mбина Utama Muda/IV.c
NIP. 196008171985031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	16
3.2 Program dan Kegiatan	17
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN (<i>Renstra, Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018</i>)	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan perencanaan daerah yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017. Maka ditetapkan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 yang merupakan rencana kerja unit kerja sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan SKPD maka Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Maka Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau tahun 2018 disusun dengan mengacu RKPD Tahun 2018, Rencana Strategis -SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan IV tahun 2016, serta permasalahan yang dihadapi. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau tahun 2018 ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II, dan dengan adanya kebijakan penganggaran sebagaimana RKPD Tahun 2017, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2018.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 ini diharapkan terciptanya konsistensi dan keterpaduan serta sinergi antar program dan kegiatan selama 1 tahun. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja karena memuat berbagai indikator sasaran yang akan dicapai dan memuat rencana kinerja tahunan yang berisi program dan kegiatan serta rencana tingkat capaian pada masing kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau

antara lain:

1. Undang-undang No. 7 tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Lubuklinggau;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017.
 18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
 19. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 196/KPTS/BAPPEDALITBANG/2017 Tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan dengan tujuan:

- a. Menciptakan keselarasan, kesinambungan dan sinergi program dan kegiatan selama 1 tahun.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan pemahaman atas rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja Perubahan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 Triwulan ke-II

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan organisasi dan program serta kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

BAB IV. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan baik. Hasil evaluasi menyajikan berbagai capaian indikator capaian kinerja hasil program, disini menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai maupun yang belum tercapai dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau tahun 2017 ini, hanya dititik beratkan pada evaluasi pelaksanaan program-program utama yang secara langsung mendukung pencapaian-pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini terlihat dari tingkat pencapaian kinerja dari target dan realisasinya.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau tahun 2017 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Terhadap pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau pada tahun 2017 telah dilakukan evaluasi dimana pada tahun 2017 telah dilaksanakan 6 (enam) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi perkantoran mempunyai indikator peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100%. Pengukuran terhadap indikator program ini dilakukan dengan melihat tercapai atau tidaknya output dari masing-masing kegiatan yang mendukung program ini. Pengukuran seperti ini dikarenakan program ini merupakan kegiatan rutin operasional kantor, dimana setiap kegiatan merupakan pendukung operasional kantor. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 13 (tiga belas) Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat mempunyai indikator output tersedianya jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%.

Dimana dengan adanya tidak ada permasalahan dalam urusan surat menyurat selama tahun 2017.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mempunyai indikator Tersedianya jasa Telepon, Air dan Listrik dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %. Dimana pada tahun 2017 kebutuhan Telepon, Air dan Listrik di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terpenuhi.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional mempunyai indikator Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%, sehingga tugas Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan mempunyai indikator Tersedianya jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%, sehingga tugas administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor mempunyai indikator Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%, sehingga tugas kebersihan kantor di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang mempunyai indikator tersedianya alat tulis kantor (ATK) dengan target 12 bulan dapat terealisasi 100%. Dimana pada tahun 2017 kebutuhan alat tulis kantor (ATK) di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terpenuhi dengan baik
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang mempunyai indikator tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan baru terealisasi 100%, dimana pada tahun 2017 kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

dokumen-dokumen administrasi di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terpenuhi dengan baik

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mempunyai indikator tersedianya Peralatan listrik dan penerangan kantor selama 12 bulan baru terealisasi 100%, dimana pada tahun 2017 kebutuhan penerangan listrik di ruangan-ruangan perkantoran Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terpenuhi dengan baik
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang mempunyai indikator tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 12 bulan dapat terealisasi 100%, dimana pada tahun 2017 kebutuhan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terpenuhi dengan baik.
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai indikator tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan baru terealisasi 100%, dimana pada tahun 2017 kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terpenuhi dengan baik
11. Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman yang mempunyai indikator tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan dapat terealisasi 100%, dimana pada tahun 2017 kebutuhan makanan dan minuman yang terdiri dari makanan dan minuman rapat, harian dan tamu di Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau dapat terpenuhi dengan baik
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah mempunyai indikator output berupa perjalanan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama tahun 2017 dapat terpenuhi dengan baik sehingga kebutuhan Konsultasi dan koordinasi baik oleh DPRD maupun oleh Sekretariat dapat terpenuhi 100%.

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD

Penetapan Tujuan dan sasaran Rencana strategis tidak terlepas dari visi dan misi SKPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD, visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut adalah "**Terwujudnya Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan DPRD Melalui pelayanan terhadap anggota dan Pimpinan secara prima**". Guna mencapai visi ini sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau telah menetapkan dan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pimpinan dan anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan selaku lembaga perwakilan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Lubuklinggau

Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
2. Mewujudkan pelayanan administratif terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang berkualitas

Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, maka pada tahun 2017 telah ditetapkan sasaran yang tingkat capaiannya diukur dengan indikator dengan target capaian sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Lubuklinggau	A	Tingkat kepuasan pelayanan sekretariat	indeks	80
		B	Persentase fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat dewan tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	A	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	%	100
		B	Tingkat kedisiplinan aparatur	%	100
		C	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100
		D	Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100
		E	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	%	100
		F	Jumlah media yang menggunakan teknologi IT	%	100

3.1 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan sasaran beserta indikator yang akan dicapai, maka ditentukan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau pada tahun 2017. Penentuan program dan kegiatan ini berdasarkan lampiran Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah menentukan program dan kegiatan yang menjadi urusan pada sekretariat DPRD.

Pada tahun 2017 Sekretariat DPRD kembali melaksanakan 6 (enam) Program utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Lubuklinggau dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. dengan jumlah dana Rp.31.071.103.884,00,- (tiga puluh satu milyar tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) adapun rincian program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2018 ini disusun, sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2018 karena memuat rencana tingkat capaian baik sasaran, program maupun kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini bersifat dinamis, sehingga perubahan terhadap substansi dokumen ini dapat dilakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti terjadinya perubahan kebijakan daerah, provinsi maupun kebijakan pemerintah pusat.

Lubuklinggau, Agustus 2018


SEKRETARIAT DPRD
KOTA LUBUKLINGGAU

H. FAJARUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196008171985031011